



**PUTUSAN**

**Nomor 160/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SARY LAVININGRUM, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1012/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. FIRMAN KETAUN PERKASA**, tempat kedudukan di Graha Irama Lantai 12 Suite S, Jalan HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang dalam keputusannya menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009 sejumlah Rp.10.897.391.546,00 termasuk sanksi bunga dan kenaikan yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

### Latar Belakang;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00024/207/07/063/09 Tahun Pajak 2007 yang menetapkan koreksi atas kelebihan Pajak Masukan yang sudah dikompensasikan sebesar Rp.5.448.695.773,00, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.10.897.394.546,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.448.695.773,00	0,00	-
2.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	5.448.695.773,00	0,00	-
3.	Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	(5.448.695.773,00)	0,00	-
4.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	5.448.695.773,00	5.448.695.773,00	5.448.695.773,00
5.	PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(5.448.695.773,00)	5.448.695.773,00	5.448.695.773,00
6.	Sanksi Administrasi Kenaikan	-	5.448.695.773,00	5.448.695.773,00
7.	Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL	10.897.391.546,00	10.897.391.546,00

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor: 088/FKP-KPP SBIII/MII/NIH-G/JG/2009 dengan surat tertanggal 27 Juli 2009 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2009 yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding: atas koreksi Pajak Masukan yang merupakan koreksi atas kelebihan pajak masukan yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebesar Rp.5.448.695.773,00 yang menurut pemahaman Pemohon Banding atas pajak masukan yang diperoleh Pemohon Banding dapat dikreditkan, sehingga atas kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, sehingga nilai koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.10.897.394.546,00 termasuk sanksi bunga tersebut seharusnya dibatalkan, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 160/B/PK/PJK/2017



Keterangan	Cfm. SPT PPN (Rp)	Koreksi Menurut Pemohon Banding (Rp)	Setelah Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
PPN Terutang	-	-	-
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	5.448.695.773,00	-	5.448.695.773,00
PPN kurang/(lebih) dibayar	(5.448.695.773,00)	-	(5.448.695.773,00)
Kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(5.448.695.773,00)	-	(5.448.695.773,00)
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(5.448.695.773,00)	-	(5.448.695.773,00)
Sanksi Administrasi Bunga	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	(5.448.695.773,00)	-	(5.448.695.773,00)

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Juli 2010 yang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
PPN Terutang	-	-	-
Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	-	-	-
PPN kurang/(lebih) dibayar	-	-	-
Kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	5.448.695.773,00	-	5.448.695.773,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	5.448.695.773,00	-	5.448.695.773,00
Sanksi Administrasi Bunga	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	10.897.391.546,00	-	10.897.391.546,00

### Ketentuan Formal Banding;

Bahwa merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Bahwa Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Juli 2010;
- Bahwa Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan oleh Pemohon Banding, sehingga batas waktu pengajuan banding pada tanggal 13 Oktober 2010;



d. Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh pajak yang terutang (termasuk sanksi kenaikan) berdasarkan SKPKB PPN, sebesar Rp.10.897.391.546,00, terakhir pada tanggal 30 Juni 2010;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

**Pokok Sengketa;**

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan adalah mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009 Tahun Pajak 2007. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

**Menurut Terbanding:**

Bahwa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara yang dilakukan Pemohon Banding, tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berikut peraturannya. Dengan demikian, Terbanding sependapat dengan Pemeriksa untuk tetap mempertahankan koreksi kredit pajak masukan. Dengan demikian, maka permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak;

**Menurut Pemohon Banding:**

Bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, koreksi pajak keluaran, dan koreksi pajak masukan serta kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp.5.448.695.773,00 yang menurut pemahaman Pemohon Banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pajak masukan dapat dikreditkan dan kelebihannya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya karena batubara adalah merupakan Barang Kena Pajak untuk perusahaan tambang pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") Generasi III;

**Permohonan Banding;**

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;



Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

**Koreksi atas kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp.5.448.695.773,00**

**Menurut Terbanding – pada proses Pemeriksaan dan Keberatan**

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: S-089/WPJ.04/KP.1205/2009 tertanggal 05 Juni 2009, dijelaskan bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, koreksi Pajak Keluaran, dan koreksi pajak masukan serta kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp.5.448.695.773,00 dilakukan karena:

- Bahwa PKP2B antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 1999 merupakan perikatan yang harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana secara ringkas sesuai pasal 1320 BW disebutkan bahwa: "syarat syahnya perjanjian harus memenuhi unsur sepakat, cakap antara pembuat perjanjian, perjanjian mengatur hal-hal tertentu dan berisi kausa yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-undang. Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif dimana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedangkan syarat mengatur hal-hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif dimana jika syarat tersebut tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum. Dalam permasalahan ini Pemohon Banding masih menggunakan ketentuan yang sudah tidak berlaku karena adanya perubahan ketentuan;
- Bahwa sesuai dengan konsiderans menimbang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah: "bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994";



- Bahwa didalam Pasal huruf Romawi I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568) diubah sebagai berikut: 7. ketentuan Pasal 4A diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 4A berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A ayat (2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan ataa kelompok-kelompok barang sebagai berikut: huruf a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa: Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 Pasal 2 huruf e menyatakan bahwa: Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
- Bahwa menurut Terbanding, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah disebutkan bahwa: "Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,



Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568), maka ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh Pemohon Banding tidak tepat lagi, karena Pemohon Banding masih menggunakan ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sedangkan ketentuan yang digunakan Pemohon Banding untuk mendukung argumen Pemohon Banding telah diubah dengan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa selanjutnya dalam proses keberatan, Terbanding tetap mempertahankan koreksinya dimana berdasarkan surat pemberitahuan untuk hadir yang diterbitkan oleh Terbanding Nomor: S-1254/WPJ.04/2010 tertanggal 22 Juni 2010, dijelaskan alasan untuk menolak permohonan keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 14 angka 6 romawi ii Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tidak dinyatakan secara tegas bahwa penyerahan produk batubara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Masa Januari sampai dengan Desember 2007 atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut merupakan penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pemohon Banding tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas;



- Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 belum dilakukan pencabutan, sehingga masih tetap berlaku untuk Masa Pajak yang disengketakan yaitu Masa Januari sampai dengan Desember 2007;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 disebutkan bahwa Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah: batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
- Bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara yang dilakukan Pemohon Banding, tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berikut peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Terbanding sependapat dengan Pemeriksa untuk tetap untuk mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, koreksi Pajak Keluaran, dan koreksi pajak masukan. Dengan demikian, maka permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak;

**Menurut Pemohon Banding;**

Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (lex specialis). Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993;



Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1427/KM.01/1992 tanggal 25 November 1992 tentang Ketentuan perpajakan dalam perjanjian kerjasama perusahaan Pertambangan Batubara, bahwa Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden berlaku sama dan dipersamakan dengan Undang-undang. Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian di bidang pertambangan batubara diberlakukan secara khusus (*lex specialis*);

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding. Menurut Pemohon Banding, PKP2B telah secara jelas mengkategorikan batubara sebagai Barang Kena Pajak. Dengan kedudukan PKP2B sebagai *lex specialis* sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan-ketentuan dalam PKP2B yang mendasari kesimpulan Pemohon Banding dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 6 perihal "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang-barang Mewah", menyebutkan:

".....

*Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk:*

- (i) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;*
- (ii) Memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;*
- (iii) Memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang-barang Mewah, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;*
- (iv) Kontraktor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;*
- (v) Dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari pajak keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan pajak masukan tersebut dikompensasikan dengan pajak keluaran untuk masa pajak berikutnya, kecuali kelebihan pembayaran pajak masukan yang disebabkan ekspor dan/atau*



*penyerahan kepada pemungut pajak pertambahan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak;*

(vi) .....

Bahwa ketentuan dalam PKP2B sebagaimana dikutip di atas mengatur kewajiban perpajakan Pemohon Banding yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipenuhi oleh Pemohon Banding adalah sebagaimana yang diatur dalam PKP2B, yang di dalamnya mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku. Dasar hukum, yaitu peraturan perpajakan, yang mengatur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dalam hal ini sifatnya locking atau mengunci, yaitu sebatas pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya dan tidak berlaku Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang *"Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara" tanggal 25 September 1996 Pasal 4 ayat 1(a) menyatakan bahwa kewajiban pajak kepada Pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian (PKP2B) ditandatangani. Dengan demikian, ketentuan dalam PKP2B konsisten dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;*

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 702/KMK.04/1996 dinyatakan bahwa *"Atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa atas pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa PKP2B Pemohon Banding tidak dinyatakan secara tegas bahwa produk batubara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan ini disampaikan bahwa terdapatnya kesalahan pemahaman Terbanding atas pernyataan dimaksud, karena sesuai dengan angka 5 huruf d Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1450/PJ.51/2001 tanggal 18 Desember 2001 dinyatakan bahwa *"Terhadap perjanjian PKP2B yang dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai) dan belum pernah diperbaharui, maka kewajiban perpajakan yang harus dilakukan adalah yang tercantum dalam PKP2B tersebut"*;



Bahwa pemahaman Terbanding yang menyimpulkan bahwa dalam PKP2B harus dinyatakan secara tegas bahwa produk batubara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai hanya dapat diterapkan kepada PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, perihal ini sesuai dengan angka 5 huruf e dalam surat yang sama seperti di atas yang menyatakan bahwa:

*“Terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diberikan pengaturan sebagai berikut:*

- 1) Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut sehingga Kontraktor wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan batubara tersebut dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan;*
- 2) Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Kontraktor tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), sehingga Kontraktor tidak berhak untuk mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak”;*

Bahwa dengan ini disampaikan pula bahwa atas PKP2B yang dimiliki oleh Pemohon Banding dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, sehingga jelas bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku adalah ketentuan perpajakan yang tercantum dalam PKP2B;

Bahwa atas pendapat Terbanding yang menyimpulkan bahwa Pasal 4A ayat (1) dan ayat (2) yang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenai pajak seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas. Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku pada prinsipnya untuk Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diberlakukan prinsip negative list, sehingga jelas dapat diartikan bahwa atas batubara bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya karena tidak dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya batubara tidak termasuk ke dalam kelompok di atas seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa atas pendapat Terbanding yang menyimpulkan bahwa Berdasarkan Pasal 4A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, dengan ini disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang hanya dapat diterapkan kepada Kontraktor PKP2B yang kontrak karyanya dibuat dan ditandatangani setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku, sehubungan dengan kontrak karya yang dimiliki Pemohon Banding dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, maka kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku buat Pemohon Banding adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai, perihal ini telah sesuai dengan angka 4 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1008/PJ.51/2005 karena Pasal 14 angka 6 PKP2B yang dimiliki oleh Pemohon Banding dengan yang tertuang dalam surat dimaksud tidak terdapat perbedaan, sehingga menurut Pemohon Banding, status dan isi PKP2B serupa (Pasal 14 ayat 6 PKP2B) antara PT XYZ dan Perusahaan Pemohon Banding, jelas ditegaskan bahwa dasar Hukum Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1008/PJ.51/2005 dapat diperlakukan sama kepada Perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa sebagai tambahan disampaikan pula bahwa sesuai dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 adalah merupakan Kategori PKP2B Generasi III. Hal ini dinyatakan dalam Surat Keterangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Nomor: 2158.Ket/40/DPM/2005 tanggal 11 November 2005 dinyatakan bahwa PKP2B Pemohon Banding merupakan PKP2B Generasi III;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 160/B/PK/PJK/2017



Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa atas penyerahan batubara untuk Pemohon Banding tetap terhutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas pajak masukan yang diperoleh dapat dikreditkan dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, sehingga atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai, koreksi Pajak Keluaran, dan koreksi Pajak Masukan serta koreksi kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp.5.448.695.773,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, Pemohon Banding mohon agar dibatalkan;

### Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon Banding;

Bahwa merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menolak Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009, sehingga perhitungan pajak dalam Surat Keputusan Keberatan/ Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar seharusnya menunjukkan tidak adanya kekurangan bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.10.897.391.546,00. Dengan demikian, karena Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak terutang, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp.10.897.391.546,00 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp.5.448.695.773,00), dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Menurut SKPKB/ Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dikembalikan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
Pajak Keluaran Seluruhnya	-	-	-
Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan	-	-	-
PPN yang kurang dibayar	-	-	-
Kompensasi ke masa pajak berikutnya	5.448.695.773,00	5.448.695.773,00	-
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	5.448.695.773,00	(5.448.695.773,00)	(5.448.695.773,00)
Sanksi Administrasi Bunga	5.448.695.773,00	-	(5.448.695.773,00)
Jumlah yang masih harus dibayar/(dikembalikan)	10.897.391.546,00	-	(10.897.391.546,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009, atas nama: PT.Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9-063.000, beralamat di: Graha Irama Lt. 12 Suite S, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	0,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp.	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp.</u>	<u>5.448.695.773,00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	(Rp.)	(5.448.695.773,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke-Masa Pajak berikutnya	<u>Rp.</u>	<u>5.448.695.773,00</u>
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu :

*“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”*

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014, atas nama: PT. Firman Ketaun Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 4 Februari 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201402100692.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah **Koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp.5.448.695.773,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;**

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Putusan *a quo* halaman 38, yakni:



*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.5.448.695.773,00 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada :

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 76:**

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"*

**Penjelasan Pasal 76:**

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak"*

**Pasal 78:**

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

**Penjelasan Pasal 78:**

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut :



**Pasal 4A:**

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang antara lain mengatur:

**Pasal 1 huruf a:**

Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.

**Pasal 2 huruf e:**

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 5.448.695.773,00 karena berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap batubara sebagai Bukan Barang Kena Pajak karena merupakan salah satu jenis barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga atas



Pajak Masukan untuk memperoleh atau memproduksi Barang Tidak Kena Pajak tidak boleh dikreditkan.

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan terdapat ketentuan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mengatur kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang diatur dalam PKP2B, yang di dalamnya mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku. Dasar hukum, yaitu peraturan perpajakan, yang mengatur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam hal ini sifatnya locking atau mengunci, yaitu sebatas pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya dan tidak berlaku Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan PKP2B telah jelas mengkategorikan batubara sebagai Barang Kena Pajak.
5. Bahwa dengan demikian, pokok sengketa adalah terkait dengan yuridis mengenai apakah penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Kontraktor PKP2B merupakan penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 37 dan 38 putusan *a quo* menyatakan:  
*Bahwa substansi pokok sengketa adalah penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau (PKP2B) Generasi III yang menurut Pemohon Banding adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus (nail down), sehingga dalam kaitannya dengan kegiatan tambang batubara, Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas penyerahan batubara tidak termasuk dalam negative list, sehingga atas penjualan aktivasnya Pemohon Banding membuka Faktur Pajak;*



*Bahwa menurut Pendapat Ahli (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) berkaitan dengan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai kontraktor PKP2B tanggal 1 Agustus 2011 berpendapat sebagai berikut:*

*"Sesuai Pasal 1337 yang menyebutkan bahwa syarat Perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang/hukum maka pengaturan perpajakan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun demikian dalam perjanjian PKP2B tersebut telah disepakati bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;*

*Bahwa dalam azas Rechts Vinding disebutkan, dalam memutus perkara Hakim berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Apabila Undang-Undang tidak jelas ia melakukan penafsiran, apabila ada ruang kosong Hakim melakukan konstruksi hukum atau argument a contrario, hakim juga melihat yurisprudensi;*

*bahwa Pengadilan Pajak adalah institusi yang menjalankan judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara, artinya dalam memutus perkara Majelis harus mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan;*

*Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim" serta dalam Memori Penjelasan Pasal:78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga*



*koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.5.448.695.773,00 tidak dapat dipertahankan;*

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

7.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang;

7.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Selanjutnya mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana PKP2B (Kontrak Karya) tidak termasuk di dalamnya. Artinya secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kontrak Karya bukanlah peraturan perundang-undangan;

7.3. Bahwa Kontrak Karya merupakan bentuk perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan:

- a. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa *suatu perjanjian (Kontrak Karya) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.*
- b. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa *apabila suatu perjanjian dilarang (bertentangan) dengan Undang-Undang maka perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan.*
- c. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa *sebab yang halal merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, yang artinya objek atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

7.4. Bahwa Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan bahwa *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini,*



*pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir”.*

Bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus adalah merupakan amanat dari Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 karena dalam pasal tersebut telah secara tegas disebutkan bahwa Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya sampai dengan Kontrak Karya berakhir.

Bahwa Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 juga mengatur secara tegas mengenai kriteria dan jenis Kontrak Karya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah-nya tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya yaitu Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Bahwa PKP2B antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 dan sesuai dengan surat keterangan Direktorat Pembinaan Perusahaan Mineral dan Batubara (DPPMB) nomor 2158.Ket/40/DPM/2005 tanggal 11 November 2005, Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk kategori Kontrak Karya Generasi III yaitu Kontrak Karya yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11



Tahun 1994. Oleh karena itu Kontrak Karya Generasi III tidak termasuk dalam Kontrak Karya yang tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya karena Kontrak Karya tersebut ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

Dengan demikian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara berdasarkan Kontrak Karya Generasi III yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya.

7.5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak ada pengaturan khusus mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas usaha Kontrak Karya sebagaimana pernah diatur dalam Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Kontrak Karya harus mengikuti perubahan Undang-Undang dari waktu ke waktu tersebut;

7.6. Bahwa sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320, 1335, dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kontrak Karya yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya. Dengan demikian apabila terdapat Kontrak Karya yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta perubahan-perubahannya maka Kontrak Karya tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan;

7.7. Bahwa Masa Pajak yang disengketakan adalah Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sehingga perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara untuk masa tersebut mengikuti ketentuan umum yang berlaku pada masa tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan



Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

7.8. Bahwa ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4A:

- (1) *Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*
- (2) *Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:*
  - a. *Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;*
  - b. *Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;*
  - c. *Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;*
  - d. *Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.*

7.9. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai telah mengatur hal-hal diantaranya:

Pasal 1 huruf a:

*Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.*

Pasal 2 huruf e:

*Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.*

7.10. Bahwa berdasarkan aturan-aturan di atas maka dapat disimpulkan, sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas



Barang Mewah serta berdasarkan peraturan pelaksanaannya, bahwa batubara sebelum diproses menjadi briket batubara termasuk dalam kategori barang yang tidak dikenakan PPN, karena merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya;

7.11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbukti tidak konsisten dengan menyatakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, karena pada kenyataannya pengkreditan Pajak Masukan yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, yaitu:

- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan Pajak Masukan, namun tidak ada penyerahan (belum berproduksi).
- b. ketentuan yang memperbolehkan untuk mengkreditkan Pajak Masukan apabila belum ada pajak keluaran adalah Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 ketentuan tersebut tidak ada, dan sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 disebutkan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih dalam tahap konstruksi dan tidak ada Pajak Keluaran.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 tahun 1994, dalam hal belum adanya Pajak Keluaran, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.



7.12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengategorikan batubara sebagai barang kena pajak, dengan dalil Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) , yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

*Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang-Barang Mewah menyebutkan:*

.....  
*Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam UU PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk:*

- (i) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;*
- (ii) memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;*
- (iii) memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pajak penjualan atas Barang-Barang Mewah, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;*
- (iv) Kontraktor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;*
- (v) dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau*



*penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan pengembalian pada setiap Masa Pajak;*

*(vi) Barang Kena Pajak dan/atau jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan Perjanjian Karya Pegusahaan Pertambangan Batubara yang diperoleh oleh Pemegang Saham yang merupakan bagian pengeluaran sebelum Kontraktor didirikan yang kemudian dialihkan kepada Kontraktor, tidak dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sepanjang pemegang saham adalah Pengusaha Kena Pajak;*

*(vii) Pengalihan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut pada butir (vi) ayat (6) Pasal ini, dapat dikreditkan oleh Kontraktor sepanjang belum dikreditkan oleh pemegang saham.....;*

7.13. Bahwa untuk menyanggah pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, disampaikan Surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor: S-16/KMK.03/2002 tanggal 29 Januari 2002 menyebutkan bahwa terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya UU PPN diberikan pengaturan sebagai berikut:

- a. *Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara dikenakan PPN, maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B, sehingga perusahaan tersebut wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan batubara dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan;*
- b. *Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa penyerahan produk batubara dikenakan PPN, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut, dikategorikan sebagai penyerahan barang tidak dikenakan PPN (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), sehingga perusahaan tersebut tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan BKP dan JKP.*



- 7.14. bahwa berdasarkan PKP2B antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat klausul atau kalimat yang menyatakan bahwa batubara merupakan Barang Kena Pajak, sehingga batubara dikategorikan sebagai penyerahan barang tidak dikenakan PPN (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), sehingga perusahaan tersebut tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan BKP dan JKP;
- 7.15. Bahwa dalam Pasal 29 angka 5 PKP2B antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebutkan bahwa *kecuali konteksnya menentukan lain, dalam hal referensi dalam perjanjian ini menunjukkan hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia, maka referensi dalam perjanjian ini menunjukkan hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku secara umum dan dari waktu ke waktu bagi perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia;*
- 7.16. Bahwa undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 yang disebutkan dalam Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah referensi mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia, dan dalam Pasal 14 angka 6 tidak secara khusus mengatur ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batubara, sehingga Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994 yang tercantum dalam Pasal 14 angka 6 tersebut, diartikan sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku secara umum dan dari waktu ke waktu;
- 7.17. Terkait penggunaan surat-surat yang ditujukan kepada pengusaha pertambangan batubara yang mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), sebagaimana disebutkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan, disampaikan bahwa surat tersebut merupakan surat jawaban biasa yang mengikat pihak-pihak yang bertanya, sehingga tidak seharusnya digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam sengketa ini;



7.18. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa pajak yang sejenis nomor Put-05889/PP/M.VIII/16/2005 yang diucapkan tanggal 07 Juli 2005 yang menyebutkan “*bahwa menindaklanjuti Pasal 4 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 dimana Pasal 3 menyatakan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga batubara yang merupakan hasil kegiatan yang diambil langsung dari sumbernya dan belum diolah menjadi briket batubara oleh Pemohon Banding merupakan barang yang tidak dikenakan/dibebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya;*”

7.19. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Majelis dalam amar putusannya, Majelis dalam memutuskan sengketa harus menjalankan *Judex Facti* dan terikat pada Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang menyatakan *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim;*

7.20. Bahwa faktanya, sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, jelas dinyatakan bahwa batubara termasuk sebagai barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, dengan demikian, maka status batubara berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, serta PP Nomor 50 Tahun 1994, batubara bukan merupakan Barang Kena Pajak, maka atas Pajak Masukan terkait dengan penyerahan batubara (non-BKP) Masa Pajak Januari-Desember 2007 sebesar Rp 5.448.695.773 tidak dapat dikreditkan;

7.21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian*



*pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

7.22. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp.5.448.695.773,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 harus dibatalkan.

**V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.49931/PP/M.III/16/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan:**

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009, atas nama: PT. Firman Ketaun Perkasa, NPWP: 01.856.455.9-063.000, beralamat di: Graha Irama Lt. 12 Suite S, Jl. HR Rasuna Said Blok X-I Kav. 1&2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 harus dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2046/WPJ.04/2010 tanggal 14 Juli 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor : 00024/207/07/063/09 tanggal 23 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.856.455.9-063.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp5.448.695.773,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat terikat Kontrak Karya Pertambangan dengan mengedepankan prinsip hukum *Lex specialis Derogat Lex Geralis* dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, sehingga Putusan Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 14 ayat (6) Perjanjian Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B);
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,  
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002